Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/646/2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship*, bantuan biaya pendidikan kedokteran diberikan kepada peserta yang sedang menempuh pendidikan kedokteran selama masa studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Penunjang.

KEDUA : Satuan Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan paling banyak mengacu pada ketentuan mengenai pemberian bantuan beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pemberian Satuan Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain dan bukan merupakan tugas belajar dengan biaya mandiri.

KEEMPAT : Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Satuan Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dengan komponen:

a. biaya ujian nasional;
b. biaya seminar/kursus; dan
c. biaya penelitian.

KELIMA : Biaya ujian nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a hanya diajukan 1 (satu) kali kegiatan selama masa pendidikan dan harus menyerahkan dokumen:

a. surat pengantar dari Institusi Pendidikan;
b. surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh peserta penerima bantuan pendidikan
c. kuitansi asli; dan
d. surat keterangan lulus atau sertifikat uji kompetensi.

KEENAM : Biaya seminar/kursus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b hanya diajukan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan selama masa pendidikan dan harus menyerahkan dokumen:

a. surat pengantar dari Institusi Pendidikan;
b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh peserta penerima bantuan pendidikan;
c. kuitansi asli;
d. brosur seminar/kursus yang tertera biaya penyelenggaraan seminar/kursus; dan
e. sertifikat.

KETUJUH : Biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c hanya diajukan 1 (satu) kali kegiatan selama masa pendidikan dan harus menyerahkan dokumen:

a. surat pengantar dari Institusi Pendidikan;
b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh peserta penerima bantuan pendidikan;
c. proposal penelitian;
d. hasil penelitian;
e. kuitansi asli; dan
f. rincian anggaran biaya selama penelitian yang ditandatangani oleh peserta dan pembimbing yang meliputi biaya izin penelitian, biaya publikasi, alat bantu, bahan-bahan yang dipakai/habis pakai, alat tulis kantor, dan fotokopi.

KEDELAPAN : Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diajukan oleh peserta selama masa pendidikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan pelaksanaan kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Bantuan Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dibayarkan setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis penerima bantuan biaya yang melaksanakan pendidikan tahun 2023 dan 2024 dibayarkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/25/2023 tentang Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/014/2024 tentang Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI